

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Melalui hasil penelitian tentang persepsi pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa mengenai persepsi pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI hanyalah sebagai anjuran dan formalitas. Mengingat bahwa masih banyak fatwa ataupun aturan lain yang dirasa pengurus dan pengawas koperasi Syariah Arrahmah adalah acuan yang benar sesuai syariat, Sehingga kedudukan fatwa DSN-MUI dalam perspektif pengurus dan pengawas koperasi ini hanya sebagai anjuran maupun acuan jika memang fatwa yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Fatwa DSN-MUI digunakan hanya ketika memang dirasa benar dan syariah, karena koperasi syariah Arrahmah tidak menelan mentah-mentah setiap aturan ataupun anjuran yang berkaitan dengan koperasi syariah dari peraturan manapun termasuk aturan yang dibuat oleh DSN-MUI. Mengingat bahwa seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, mengingat banyak sekali aturan-aturan bermuamalah yang menyesuaikan zaman, sehingga perlu diawasi khusus agar ke “syariah”an tetap terjaga tanpa ada kepentingan dari beberapa pihak.

2. Alasan yang mendasari pengurus dan pengawas syariah Arrahmah berperspektif demikian adalah karena ada beberapa fatwa yang dinilai kurang syariah, salah satu fatwa tersebut adalah fatwa dengan Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Mengenai Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Pengurus dan pengawas Koperasi Syariah sepakat, bahwa emas adalah barang ribawi sehingga emas tidak boleh diperjual belikan secara tidak tunai. Namun, fatwa membolehkan dengan beberapa catatan dan alasan. Ditarik dari latar belakang pembentukan fatwa tersebut, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan contohnya peng-halal-an suatu akad akibat kepentingan segelintir pihak. Oleh karena itu, pihak koperasi syariah Arrahmah berpendapat bahwa segala aturan yang akan mengikat koperasinya, diteliti terlebih dahulu apakah sesuai dengan konsep syariah yang sesungguhnya.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk pengurus koperasi syariah, agar memperbanyak jenis akad di dalam sebuah koperasi syariah karena semakin meningkatnya keinginan konsumen namun Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tetap berdiri sebagai koperasi yang benar-benar memperhatikan konsep maupun prinsip Syariah.
2. Untuk pengawas koperasi syariah, agar tetap menjalankan tugasnya selain karena tanggung jawab kepada manusia, juga tanggung jawab kepada Allah SWT karena mengawasi suatu pekerjaan yang dinilai ibadah dan kegiatan yang terus menerus dilakukan yaitu bermuamalah. Agar selalu mempunyai kritik dan saran serta inovasi dalam mengembangkan akad-akad yang sering terjadi dalam proses jual beli agar tetap sesuai dengan syariat dan berjalan di jalan yang benar.